



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(P A U D)**

Keputusan nomor : 188/1485 /104.040/2022

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama

KB BUDI KUSUMA

Alamat

Desa/Kelurahan Ngunut  
Kabupaten Tulungagung

RT.  
Kecamatan

RW.  
Ngunut

Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Penanggungjawab  
Penyelenggara  
Tipe

PENDIDIKAN NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN  
NY. HARSATI  
TP PKK DESA NGUNUT  
A; B; C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025



Tulungagung, 3 Juni 2022  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Tulungagung

**RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA**

: Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **KB BUDI KUSUMA**  
Jenis : **PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Rumpun Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
Tahap : **A**  
Alamat :  
Kelurahan/Desa : **Ngunut**  
Kecamatan : **Ngunut**  
Kabupaten : **TULUNGAGUNG**  
Pemimpin/Penanggung  
Jawab Pendidikan : **Ny. HARSATI**  
Pemilik/Penyelenggara : **TP PKK DESA NGUNUT**

**KEDUA**

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai  
Tanggal : **3 Juni 2022** s.d tanggal : **2 Juni 2025**

**KETIGA**

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 3 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**RAHADIP. BINTARA, SE. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

**Tembusan ini dikirim**

Kepada Yth.

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Ngunut





PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/1985/104.040/2022

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./  
Ny./Nn.: **HARSIATI** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini :  
**KB BUDI KUSUMA**  
tanggal : **27 Mei 2022**, serta lampiran-lampirannya

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Ngunut**  
kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam  
batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun  
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat  
Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan  
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun  
2014-2019;  
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak  
usia dini Holistik-Integratif;  
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia  
Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia